

EVALUASI PENGHITUNGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 BAGI PEGAWAI TETAP

EVALUATION OF CALCUTING, DEPOSITING, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 FOR PERMANENT EMPLOYEES

Oleh:

Stien Selvie Lamonge
Ventje Ilat
Meily Y.B. Kalalo

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado.

Email: stien_lamonge@ymail.com
ventje.ilat@gmail.com
meilybetsy_k@yahoo.co.id

Abstrak : Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Tujuan penelitian untuk menganalisis perhitungan, penyetoran, dan pelaporan gaji pegawai pada FEB apakah sudah sesuai ketentuan yang berlaku. Metode deskriptif dalam penelitian ini adalah menganalisa terjadinya salah perhitungan pajak atas gaji pegawai, beserta perlakuan statusnya yang berpengaruh pada perhitungan PPh Pasal 21. Hasil penelitian bahwa prosedur perhitungan PPh Pasal 21 atas gaji pegawai diperoleh dari menghitung seluruh penghasilan bruto sebulan yang meliputi gaji pokok dan tunjangan, kemudian di kurangi dengan potongan yang ada, kemudian dihitung penghasilan netto setahun. Setelah itu PKP dikali 5% untuk mendapatkan PPh Pasal 21 terutang kemudian dibagi dengan 12 bulan untuk memperoleh PPh Pasal 21. Sedangkan proses pembayaran dan pelaporannya dilakukan oleh pemberi kerja, bendahara atau pemegang kas pemerintah, yang membayarkan gaji, dan sejenisnya. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan telah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Pimpinan FEB sebaiknya mengeluarkan rincian perhitungan PPh Pasal 21 agar memudahkan masing-masing pegawai untuk mengetahui detail perhitungan PPh Pasal 21 sendiri.

Kata kunci : *penghitungan, penyetoran, pelaporan PPh. Psl. 21*

Abstrak : *Tax is a contribution to the people of the state treasury under the law that can be enforced, with no direct remuneration received. Tax authorities based on legal norms to cover the cost of production of goods and services collectively to achieve common prosperity. The purpose study was to analyze the calculation, payment, and reporting of employee salaries at FEB whether it is consistent with applicable regulations. The research method is descriptive. Descriptive method in this study was to analyze the occurrence of calculating tax on Civil Servants, and their treatment which affects the calculation statusnya Article 21. Based on the results of the study, the calculation procedure of Article 21 of Income Tax on salaries of employees obtained from calculating the gross total income a month which includes basic salary and benefits, then subtract the pieces are there, and then calculated the net income a year. After Article 21 Income Tax payable then divided by 12 months to obtain Income Tax Article 21. While payment processing and reporting conducted by conducted by the employer, treasurer or cashier government, which pays the salaries, wages and the like. It can be concluded that the process of calculation, payment, and reporting are in accordance with applicable law. FEB leader should issue a detailed account of Income Tax Article 21 in order to facilitate each employee to know the details of the calculation of Income Tax Article 21 itself.*

Keywords : *calculating, depositing, and reporting of income tax article 21*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pegawai merupakan suatu asset bagi perusahaan karena pegawai merupakan salah satu pendukung perusahaan untuk dapat mencapai laba perusahaan. Pegawai dan perusahaan memiliki relasi dan timbale balik, pegawai memberikan jasanya kepada perusahaan dalam bekerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan sedangkan perusahaan memberikan hak kepada pegawai yaitu memberikan gaji. Tidak luput dari itu pegawai dan perusahaan harus membayar pajak kepada negara, salah satunya Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan timbale baliknya Negara juga akan melakukan pembangunan yang merata.

Penghasilan adalah salah satu objek pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Pajak penghasilan tergolong pajak subjektif, yaitu pajak yang mempertimbangkan keadaan pribadi wajib pajaks ebagai factor utama dalam pengenaan pajak. Keadaan wajib pajak yang tercermin pada kemampuannya membayar pajak yaitu daya pikulnya ikut dipertimbangkan sebagai dasar utama dalam menentukan berapa besar jumlah pajak yang dibebankan kepadanya. Sesuai dengan Undang – Undang Perpajakan No. 28 tahun 2007 pasal 2 (1), wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak. Bagi Indonesia, pajak merupakan salah satu sumber pendapatan yang penting bagi negara. Soemitro yang dikutip oleh Sumarsano (2012:3) berpendapat bahwa, “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.”

Pada dasarnya pajak penghasilan itu sendiri merupakan suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dari tahun pajak untuk kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara sebagai satu kewajiban yang harus dilaksanakannya. Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dimaksud adalah setiap wajib pajak orang pribadi atau badan yang diwajibkan oleh Undang Undang untuk melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21, seperti pemberi kerja, badan perusahaan dan badan penyelenggaraan kegiatan. Pemberi kerja juga berkewajiban dan bertanggungjawab untuk menghitung, memotong, membayar serta melaporkan jumlah pajak yang harus dipotong dan disetoratas penghasilan orang pribadi sehubungan dengan suatu pekerjaan, jasa, maupun kegiatan yang dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : Penghitungan, penyetoran, dan pelaporan PPh. Pasal 21 bagi pegawai tetap di FEB Unsrat Manado telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dan Dasar-dasar Perpajakan

Pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro, yang dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) beliau mendefinisikan bahwa: “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Pajak menurut P. J. A. Adriani, yang dikutip oleh Waluyo (2013:2) adalah iuran dipungut kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2009:1)), Pajak yang dipungut memiliki dua manfaat yaitu :

1. Fungsi *budgetair* merupakan fungsi utama pajak dan fungsi *fiscal* yaitu suatu fungsi di mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

2. Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur dan sebagainya juga fungsi pajak dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu, dan sebagainya sebagai fungsi tambahan karena fungsi ini hanya sebagai pelengkap dari fungsi utama pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem pemungutan (Mardiasmo, 2011:7) yaitu:

- a. *Official assessment system*
- b. *Self assessment system*
- c. *Withholding system*

Hambatan Pemungutan Pajak

Hambatan pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2011:8), dapat dikelompokkan menjadi :

1. Perlawanan Pasif
2. Perlawanan Aktif
Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak. Bentuknya antara lain:
 - a. *Tax avoidance*, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
 - b. *Tax evasion*, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar undang-undang (menggelapkan pajak).

Tarif Pajak

Tarif pajak adalah besarnya nilai yang digunakan untuk menentukan pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak kepada Negara sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Struktur tarif yang berhubungan dengan pola persentase tarif pajak dikenal dengan empat macam tarif, yaitu:

- a. Tarif proporsional (*a proportional tax rate structure*)
- b. Tarif progresif (*a progresive tax rate structure*)
- c. Tarif regresif (*a degresive tax rate structure*)
- d. Tarif regresif atau tetap (*a regressive tax rate structure*)

Wajib Pajak

Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat (2): "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan dapat didefinisikan suatu pungutan resmi yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 4 ayat (1): "Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun."

Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 adalah:

- a. Orang pribadi.
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- c. Badan.
- d. Bentuk usaha tetap.
- e. Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan

pemerintah yang memenuhi kriteria:

- a) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b) Pembiayaannya bersumber dari APBN dan APBD.
 - c) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - d) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
 - e) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- f. Subjek pajak luar negeri adalah:
- 1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.
 - 2) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia.

Tidak Termasuk Subjek Pajak

Tidak termasuk dalam subjek pajak penghasilan menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 3 adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing.
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
- c. Organisasi-organisasi internasional
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Objek Pajak Penghasilan

Objek pajak penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 adalah:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak.
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing.
- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
- n. Premi asuransi.
- o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas.
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.
- q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah.
- r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- s. Surplus Bank Indonesia.

Pajak Penghasilan Pasal 21

Pajak Penghasilan Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi pada Pasal 1 ayat (2): "Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan."

Pemotong PPh Pasal 21

Pemotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 2 adalah:

- a. Pemberi kerja yang terdiri dari:
 - 1) Orang pribadi dan badan.
 - 2) Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut.
- b. Bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas pada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri, yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.
- c. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
- d. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan.
- e. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada Wajib Pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan.

Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 5 adalah:

- a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pegawai Tetap, baik berupa Penghasilan yang Bersifat Teratur maupun Tidak Teratur.
- b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya.
- c. Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja.
- d. Penghasilan Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan.
- e. Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan.
- f. Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun.
- g. Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama.
- h. Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai, dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan.

Tidak Termasuk Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21

Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-31/PJ/2012 Pasal 8 adalah: Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.

Biaya Jabatan

Biaya jabatan diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 250/PMK.03/2008 pada Pasal 1 yaitu besarnya biaya jabatan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk penghitungan pemotongan Pajak Penghasilan bagi pegawai tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setahun atau Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebulan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pada Pasal 1 adalah sebagai berikut:

- Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.
- Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin.
- Rp24.300.000,00 (dua puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
- Rp2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pemotongan PPh Pasal 21

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, tarif pemotongan pajak dapat disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri

No.	Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
1.	Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
2.	Di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
3.	Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25 % (dua puluh lima persen)
4.	Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008

Berdasar Peraturan Dirjen Pajak No: PER-31/PJ/2012 pada Pasal 14, tarif pemotongan pajak yang berlaku adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Tarif Pemotongan Pajak atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)

No.	Penerima Penghasilan	Penghitungan PKP
1.	Pegawai Tetap	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan, iuran pensiun, iuran jaminan hari tua, dan dikurangi PTKP
2.	Penerima Pensiun berkala yang dibayarkan bulanan	Penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun dan dikurangi PTKP
3.	Pegawai Tidak Tetap Atau Tenaga Kerja Lepas yang dibayarkan secara bulanan	Penghasilan bruto dikurangi dengan PTKP yang diterima atau diperoleh untuk jumlah yang disetahunkan

Sumber: PER-31/PJ/2012

Surat Setoran Pajak (SSP)

Surat Setoran Pajak (SSP) menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1: "Surat Setoran Pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan." SSP berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 10 ayat (1a) berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh Pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah mendapatkan validasi, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Batas Waktu Penyetoran SSP

Batas waktu penyetoran SSP menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 80/PMK.03/2010 Pasal 2 diatur tentang batas waktu pembayaran atau penyetoran pajak adalah PPh Pasal 21 yang dipotong oleh Pemotong PPh harus disetor paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada Pasal 1: "Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan."

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)

Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 pada Pasal 6, SPT Masa PPh Pasal 21 dapat disampaikan oleh Pemotong dengan cara: a.Langsung ke KPP atau KP2KP, b.Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP, c.Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP, d.*E-Filing* yang tata cara penyampaiannya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, penelitian yang dilakukan terhadap suatu perusahaan/instansi. Penelitian ini dilakukan terhadap objek tertentu disertai dengan pengumpulan data selama periode tertentu, kemudian data tersebut dievaluasi sehingga dapat memberikan kesimpulan yang cukup jelas atas objek yang diteliti.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Universitas Sam Ratulangi yaitu pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jl. Kampus Bahu Manado. Penelitian ini berlangsung pada bulan April s/d Juni 2016

Prosedur Penelitian

1. Penelitian ini diawali dengan kegiatan observasi. Kegiatan observasi ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di masyarakat. Observasi ini dilakukan untuk mengetahui apakah penelitian bisa dilakukan atau tidak.
2. Setelah observasi dilakukan dan diperbolehkan mengadakan penelitian, maka langkah yang kemudian dilakukan adalah membuat rencana skripsi. Dengan terlebih dahulu membuat permohonan ijin penelitian ke tempat penelitian.
3. Langkah-langkah penelitian selanjutnya diawali dengan mempersiapkan instrumen pendukung seperti daftar wawancara untuk melaksanakan wawancara terhadap sejumlah informan. Wawancara dilakukan dengan orang-orang yang berhubungan dengan penyusunan laporan keuangan pemerintah.
4. Setelah wawancara dilakukan, langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data, kemudian menganalisis hasil wawancara dengan teknik analisis.
5. Setelah itu, disusun pembahasan dari hasil penelitian dan dibuat kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian tersebut.

Sumber Data

Sugiyono (2012: 193), mengatakan bahwa sumber data merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber asli, yang terdiri dari :

1. Data Primer
Yaitu data yang diambil langsung dari badan usaha (pihak internal perusahaan) berupa data dan informasi yang relevan dengan penelitian, lewat wawancara langsung dan pembagian kuisioner. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.
2. Data Sekunder
Yaitu data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan yang telah dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Data primer dalam penelitian ini adalah data hasil wawancara dan observasi dengan pihak terkait dalam pembuatan laporan keuangan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yakni dengan melakukan observasi (pengamatan), interview (wawancara), dan dokumentasi.

1. Observasi (pengamatan), Nasution (1988) dalam Sugiyono (2012:64) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Metode ini digunakan dengan maksud untuk mengamati dan mencatat gejala-gejala yang tampak pada objek penelitian pada saat keadaan atau situasi yang alami atau yang sebenarnya sedang berlangsung, meliputi kondisi sumber daya manusia, komitmen dari pimpinan.
2. *Interview* (Wawancara), Moleong (2011:186) mengatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interview) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai secara langsung dan mendalam (indepth interview) kepada pihak yang terlibat dan terkait langsung guna mendapatkan penjelasan pada kondisi dan situasi yang sebenarnya pula.
3. Dokumentasi, Sugiyono (2012:82) menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya – karya monumental dari seseorang. Studi dokumen ini merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Metode Analisis

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif interpretif. Sugiyono (2012:89) menyatakan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana

yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Melakukan penghitungan kembali PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012. Formula sesuai dengan Peraturan Perpajakan bagi Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut :

Gaji Pokok		xxx	
Tunjangan istri		xxx	
Tunjangan anak		xxx	
Tunjangan jabatan		xxx	
Tunjangan beras		xxx	+
Jumlah penghasilan bruto		xxx	
Pengurangan :			
Biaya jabatan		xxx	
Iuran pensiun		xxx	+
Jumlah pengurang		xxx	-
Jumlah penghasilan neto		xxx	
Jumlah penghasilan neto disetahunkan		xxx	
Pengurangan :			
Penghasilan tidak kena pajak (PTKP)		xxx	-
Penghasilan kena pajak (PKP)		xxx	
PPh Pasal 21 terutang setahun :			
5%	x	PKP	xxx
15%	x	PKP	xxx
25%	x	PKP	xxx
30%	x	PKP	xxx
Jumlah PPh Pasal 21 terutang setahun		xxx	+

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Singkat Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsrat

Keberadaan FEB UNSRAT tidak terlepas dari sejarah UNSRAT yang bermula dari dua perguruan tinggi swasta, yaitu Universitas Pinaesaan yang didirikan pada tanggal 1 Oktober 1954 di Tondano, dan Universitas Permesta yang menyusul didirikan pada tanggal 23 September 1957 di Manado. Kedua Universitas ini digabung menjadi Perguruan Tinggi Manado yang disingkat PTM pada tanggal 1 Agustus 1958 berdasarkan Surat Keputusan Penguasa Perang Daerah Sulawesi Utara Tengah Nomor 3/PENG/PMK/VII/1958 tertanggal 23 Juli 1958. Pada waktu itu, PTM hanya memiliki 4 fakultas, diantaranya Fakultas Ekonomi. Tiga fakultas lainnya, yaitu Fakultas Hukum, Fakultas Sastra dan Fakultas Tatapraja.

Tabel 3 Izin Penyelenggaraan Program Studi

Program Magister	Dasar Hukum Penyelenggaraan	Gelar Akademik
Program Studi Magister Manajemen	SK. Dirjen DIKTI No. 88/DIKTI/KEP/2000	MM
Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan*) Program Magister Ilmu Ekonomi	SK. Dirjen DIKTI No. 918/D/T/ 2003	ME
Program Magister Akuntansi	SK. Dirjen DIKTI No. 2356/D/T/2009	MSA
Program Doktor Ilmu Manajemen	SK. Penyelenggara No.443/E/O/2012	Dr

Sumber: Buku Panduan 2014 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat

Pada Tahun 2013, Fakultas Ekonomi dan Bisnis mulai digunakan sebagai nama fakultas ekonomi. Perubahan nama ini sudah diawali dan berkembang sejak beberapa waktu yang lalu dari Konsorsium Fakultas Ekonomi seluruh Indonesia yang sepakat untuk berubah menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Ditambah lagi pada tahun yang sama dikeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 49 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kelola UNSRAT. Didalamnya mengatur antara lain sisi administrative organisasi UNSRAT yang berdampak pada perubahan nama jabatan pembantu dekan menjadi Wakil Dekan dan nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sejak berdirinya FE UNSRAT yang saat ini dikenal dengan FEB UNSRAT telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan mulai Tahun 1958, dan saat ini dijabat oleh Prof. Dr. David P.E. Saerang, SE., MCom(Hons) sebagai Dekan FEB UNSRAT untuk periode kepemimpinan yang kedua 2012-2016. Tujuan dari penyelenggaraan program-program studi ini untuk menyediakan pendidikan yang berkualitas dan berdaya saing tinggi, tangguh, kurikulum berbasis kompetensi, sarana dan prasarana pembelajaran yang representative, serta pengajara yang seluruhnya bergelar minimal magister untuk program strata satu dan bergelar professor doktor untuk program magister dan program doktor.

Pembahasan

Hasil penelitian yang dilakukan pada FEB Unsrat, mengenai penerapan akuntansi untuk PPh.Pasal 21 didapatkan hasil melalui perhitungan sampel pada gaji PNS dan dilakukan pencatatan jurnal akuntansi yang dilakukan untuk mencatat perhitungan kemudian melakukan perbandingan antara perhitungan dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis dengan perhitungan yang diperoleh penulis, sehingga diperoleh perhitungan PPh. Pasal 21 yang benar dan sesuai dengan peraturan UU Perpajakan. Karinda (2011) melakukan penelitian penerapan PPh.Pasal 21 yang dilakukan Dinas Kehutanan, dalam penelitian tersebut tidak terdapat selisih. Terlihat bahwa Penerapan PPh.Pasal 21 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis juga telah sesuai dengan Satuan Akuntansi Pemerintahan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian penulis, yang menunjukkan perhitungan PPh. Pasal 21 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Unsrat sudah dihitung sesuai dengan tarif yang berlaku. Pelaporan SPT Tahunan, Tahun Pajak 2015 terdapat ada beberapa PNS atau wajib pajak yang NPWP sudah berbeda dengan NPWP yang selama ini dilaporkan oleh bendahara dari tahun – tahun sebelumnya. Terjadinya perbedaan NPWP dikarenakan hilang atau tercecer, saat wajib pajak melaporkan ke KPP terdekat saat itu NPWP akan diganti dengan NPWP yang baru. Sementara di pihak Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat pada bulan Maret 2016 ada sistem yang baru tentang data-data penggajian yang sudah harus tertata dan tidak bisa di ubah untuk beberapa waktu mendatang, seperti soal nama pegawai, nip, npwp, no.rek dan data-data lainnya di pihak bank maupun di pihak KPPN.

Ada beberapa pegawai tetap dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat ditugaskan atau diperbantukan di instansi luar, untuk pendapatan honorarium yang diberikan oleh instansi pemberi kerja, potongan serta pelaporan pajaknya di lakukan oleh instansi pemberi kerja. Setelah diteliti yang bersangkutan atau PNS tersebut tidak pernah mendapatkan bukti lapor pajak. Dengan alasan dari pihak pemberi kerja pemotongan serta pelaporan pajak tidak hanya diperuntukkan bagi 1 (satu) pegawai saja, itu dilakukan bersamaan dengan PNS atau wajib pajak yang di instansi tersebut.

Pembahasan tentang penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat adalah sebagai berikut :

1. Evaluasi Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21

Berdasarkan data yang diperoleh penulis secara tahunan dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 belum tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-31/PJ/2012, dikarenakan dalam penghitungan pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 dilakukan secara masa atau secara bulanan.

Penghitungan penghasilan bruto yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat telah tepat yaitu, gaji pokok pegawai ditambah dengan tunjangan istri dan tunjangan anak ditambah dengan tunjangan beras, tunjangan perbaikan penghasilan, tunjangan structural/fungsional, tunjangan beras, dan tunjangan khusus. Penghitungan biaya jabatan dan iuran pensiun yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat yaitu, penghitungan biaya jabatan adalah jumlah penghasilan bruto dikalikan dengan 5% dan penghitungan iuran pensiun adalah jumlah gaji dan tunjangan keluarga dikalikan dengan 4,75%.

Penghitungan penghasilan neto yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat yaitu, penghasilan bruto dikurangi dengan biaya jabatan dan iuran pensiun. Penghitungan penghasilan tidak kena pajak yang

dilakukan oleh Fakultas Ekonomidan Bisnis Unsrat yaitu, sebesarRp24.300.300,00 untuk diri Wajib Pajak, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin, ditambah sebesar Rp2.025.000,00 untuk tanggungan Wajib Pajak paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Penghitungan penghasilan kena pajak yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat yaitu, penghasilan neto dikurangi dengan penghasilan tidak kena pajak.Penghitungan pajak terutang yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis yaitu, penghasilan kena pajak dikalikan dengan tarif pemotongan pajak. Penghitungan pajak terutang yaitu, penghasilan kena pajak kurang dari atau sama dengan Rp50.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 5%, penghasilan kena pajak di atas Rp50.000.000,00 sampai dengan Rp250.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 15%, penghasilan kena pajak di atas Rp250.000.000,00 sampai dengan Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 25%, penghasilan kena pajak di atas Rp500.000.000,00 dikenai tarif pemotongan pajak sebesar 30%.

2. Evaluasi Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan FEB Unsrat telah tepat dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Nomor PER-31/PJ/2012. Berdasarkan pengamatan pada Surat Setoran Pajak untuk Masa Pajak Januari – Desember 2014, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat telah melakukan pengisian dan penulisan SSP dengan tepat dan pengisian yang dilakukan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat telah benar, lengkap, dan jelas. Selain itu, Pajak Penghasilan Pasal 21 telah disetorkan ke Bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan.

3. Evaluasi Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 yang dilakukan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat belum tepat dapat melaporkan Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dikarenakan terjadi kebijakan baru tentang pelaporan pajak yang harus menggunakan e-SPT.Pada saat penggunaan e-SPT, ada beberapa pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis tidak memiliki NPWP oleh karena itu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat tidak dapat menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat juga tidak melaporkan Pajak Penghasilan secara manual yang menggunakan formulir kertas pada Masa Pajak Januari 2014 hingga Desember 2014 dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut mengenai permasalahan yang menyangkut tentang hal ini dari pihak perpajakan yang berwenang.

Konsekuensinya sesuai Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat dapat dikenakan sanksi antara lain dikenakan denda sebesar Rp100.000,00 sesuai Pasal 7 ayat (1) UU KUP terkait SPT yang tidak disampaikan sesuai batas waktu penyampaian SPT yaitu tidak lebih dari tanggal 20 (dua puluh) bulan takwin berikutnya atau batas waktu penyampaian perpanjangan SPT dan sanksi kenaikan 50% (lima puluh persen) dari Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dibayar dalam satu Tahun Pajak serta sanksi kenaikan 100% (seratus persen) dar Pajak Penghasilan yang tidak atau kurang dipotong, tidak atau kurang dipungut, tidak atau kurang disetor, dan dipotong atau dipungut tetapi tidak atau kurang disetor sesuai Pasal 13 ayat (1) huruf b UU KUP terkait SPT tidak disampaikan dalam Surat Teguran.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Perhitungan PPh.Pasal 21 gaji PNS pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis telah dilakukan dengan benar sesuai dengan ketentuan Undang- Undang Perpajakan No.36 Tahun 2008.
2. PPh.Pasal 21 dikenakan atas pegawai Fakultas Ekonomi Dan Bisnis berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan, tunjangan pangan, tunjangan umum.
3. Untuk penyampaian SPT Tahunan, di tahun-tahun yang telah lewat belum adanya kesadaran yang tinggi dari para wajib pajak untuk menyampaikan SPT tahunan dan belum menyampaikan secara benar dan tepat untuk pelaporan seperti kewajiban, uatng dan harta benda yang dimiliki oleh setiap wajib pajak

Saran

Saran yang dapat diberikan kepada pimpinan dan karyawan FEB : Perlu adanya rincian perhitungan PPh.Pasal 21 dari FEB agar mempermudah masing-masing pegawai untuk mengetahui kebenaran dari jumlah

PPh.Pasal 21 sendiri dan penulisan tunjangan istri yang terdapat di daftar gaji harus diperbaiki menjadi Tunjangan Suami atau Tunjangan Istri sesuai siapa diantara keduanya yang memiliki gaji pokok lebih tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dirjen Pajak 2009. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-38/PJ/2009 tentang Bentuk Formulir Surat Setoran Pajak*, Jakarta.
- _____. 2012. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetorandan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- _____. 2013. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26*. Jakarta.
- Karinda, Angeline Rine. 2011. Penerapan Akuntansi dan Perlakuan Pajak atas PPh. Pasal 21 pada Dinas Kehutanan Provinsi Sulut. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hal.35.
- Menkeu 2008. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.03/2008 tentang Besarnya Biaya Jabatan atau Biaya Pensiun Yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pegawai Tetap atau Pensiunan*. Jakarta.
- _____. 2010. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.03/2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- _____. 2012. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. Jakarta.
- Mardiasmo, 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi. ANDI. Yogyakarta.
- Moleong, 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya, Jakarta.
- Pemerintah RI 1983. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.
- _____. 2007. *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan*, Jakarta.
- _____. 2008. *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta.
- _____. 2009. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta.
- Rochmat, Soemitro, 2010. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Waluyo, 2011. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 10- Buku 2. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, 2012. *Akuntansi Pajak*. Edisi 4. Salemba Empat. Jakarta.
- Waluyo, 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 11-Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.